



PENETAPAN

Nomor 2097/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.01 RW. 06, Desa **XXX** Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat ;

Lawan

NAMA TERMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.01 RW. 06, Desa **XXX** Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2010, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 2097/Pdt.G/2010/PA.Tbn., telah mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah



ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan dan telah diupayakan melalui proses mediasi.;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan sebelum dibacakan gugatan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di dalam persidangan dengan alasan rukun kembali.;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai hak sepenuhnya untuk melanjutkan atau menghentikan perkara yang diajukannya selama perkara tersebut belum mendapat tanggapan dari pihak lawan, sedangkan dalam perkara ini pihak Tergugat tidak hadir sehingga tidak bisa dimintakan persetujuannya, oleh karena itu permohonan Penggugat mencabut perkaranya tersebut dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat, dicabut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1432 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H. M. ALI LUTFI,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANSHOR, S.H., dan Dra. RISANA YULINDA,SH.MH., sebagai hakim- hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD QOMARUL HUDAS.S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, S.H.

H. M. ALI LUTFI,SH.M.Hum

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 325.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 366.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)